BUPATI SAMOSIR

PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR

NOMOR 10 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN LOKASI HUTA BOLON DESA SIMANINDO

KECAMATAN SIMANINDO SEBAGAI SITUS CAGAR BUDAYA

BUPATI SAMOSIR,

Menimbang :

a. bahwa Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Samosir telah memberikan rekomendasi Nomor 002/ TACBS/XII/ 2021 pada tanggal 15 Desember 2021 yang menyatakan bahwa Lokasi Huta Bolon Desa Simanindo Kecamatan Simanindo telah layak ditetapkan sebagai Situs Cagar Budaya;

b. bahwa dalam rangka pemberdayaan dan pelestarian serta pengembangan adat istiadat dan nilai-nilai budaya bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, perlu menetapkan Keputusan Bupati Samosir tentang Penetapan Lokasi Huta Bolon Desa Simanindo Kecamatan Simanindo sebagai Situs Cagar Budaya;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3.Undang-Undang...../

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang undang Nomor 5 tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3516);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1995 tentang Pemeliharaan dan Pemanfaatan Benda Cagar Budaya di Museum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pemberdayaan dan Pelestarian serta Pengembangan Adat Istiadat, Kebiasaan-Kebiasaan Masyarakat dan Lembaga Adat (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Nomor 85 Tahun 2006 Seri E Nomor 10);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Nomor 40 Seri D Nomor 28);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2020 Nomor 55 Seri A Nomor 55);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Bupati Samosir Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 ;

12.Keputusan...../

12. Keputusan Bupati Samosir Nomor 240 Tahun 2018 tentang Dokumen Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten Samosir;
13. Keputusan Bupati Samosir Nomor 65 Tahun 2020 tentang Penetapan Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Samosir.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Penetapkan Lokasi Huta Bolon Desa Simanindo Kecamatan Simanindo sebagai Situs Cagar Budaya, dengan Identitas dan Deskripsi sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati Samosir ini .

KEDUA : Penetapan Situs Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mengacu pada rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Samosir Tahun 2021.

KETIGA : Terhadap Situs Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, setiap orang dilarang.

a. Melakukan pelestarian tanpa didasarkan pada hasil studi kelayakan yang dapat dipertanggungjawabkan secara teknis, akademis dan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010;
b. Mengalihkan kepemilikan Cagar Budaya tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010;
c. Dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan upaya Pelestarian Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010;
d. Merusak dan/atau mencuri, baik sebagian maupun seluruh Cagar Budaya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010;
e. Memindahkan dan/atau memisahkan Cagar Budaya tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010;
f. Mendokumentasikan Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya untuk kepentingan komersial tanpa seijin pemilik dan/atau yang menguasainya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010;
g. Memanfaatkan Cagar Budaya baik seluruh maupun bagian-bagiannya dengan cara perbanyakan, kecuali dengan izin Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 atau mengubah fungsi Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010.

KEEMPAT...../

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal 17 Januari 2022

BUPATI SAMOSIR,

VANDIKO T. GULTOM

Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Direktur Pelindungan Kebudayaan Dirjen Kebudayaan Kemendikbudristek RI di Jakarta;
2. Gubernur Provinsi Sumatera Utara di Medan;
3. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara di Medan;
4. Ketua DPRD Kabupaten Samosir di Pangururan;
5. Inspektur Daerah Kabupaten Samosir di Pangururan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR

NOMOR : 10 **TAHUN 2022**

TANGGAL : 13 JANUARI **2022**

TENTANG : PENETAPAN LOKASI HUTA BOLON DESA SIMANINDO KECAMATAN SIMANINDO SEBAGAI SITUS CAGAR BUDAYA

Nama	:	Huta Bolon
No. Registrasi	:	2.17.01.2008.4.2021.SMS-HBLN.001
Desa	:	Simanindo
Kecamatan	:	Simanindo
Kabupaten	:	Samosir
Provinsi	:	Sumatera Utara.
Koordinat	:	2.75224° LU 98.74444° BT
Luas/Ukuran	:	2.800 m²
Batas-batas	:	Utara : Ruma Kaca Selatan : Jalan Raya Timur : Lumban Sidauruk Barat : Museum Hutabolon
Deskripsi	:	Geologis Pulau Samosir secara umum terbentuk atas batuan vulkanis yang didominasi tufa disamping batu pasir andesitik menjadikan pulau ini tergolong kering dan tandus. Keadaan geologis tersebut diperkuat keadaan topografisnya yang bergunung-gunung, dengan ketinggian antara 300 sampai dengan 1.500 meter di atas permukaan air laut dan kemiringannya 0 sampai 40 % sehingga menyulitkan pengembangan areal pertanian. Daerah subur terbatas di lembah-lembah sempit, bagian bawah lereng perbukitan, disepanjang pesisir. Keadaan topografis yang bergunung-unung dengan kemiringan tersebut menyebabkan berbagai hambatan dalam pengembangan pertanian seperti perluasan lahan pertanian pembangunan jalan dan pembangunan saluran pertanian. Kondisi demikian menyebabkan hunian lebih cenderung berpola sirkuler dimana perkampungan lebih memusat di sepanjang danau. Di bagian dalam pulau, hunian jauh lebih jarang, cenderung berpola acak, mengikuti keberadaan lembah atau lahan produktif. Pulau Samosir

		Pusuk Buhit yang terletak di Pulau Sumatera Kab. Samosir merupakan tempat hunian pertama Siraja Batak, dan dari gunung tersebut menyebar ke berbagai arah, sebagian menghuni Pulau Samosir dan sebagian lainnya wilayah Sumatera pada umumnya. Masyarakat Samosir sekarang ini secara umum disebut sebagai masyarakat Batak Toba Samosir yang terdiri dari berbagai marga (lebih dari 50 marga) dan masing-masing marga menempati wilayah tersendiri. Tidak mengherankan jika dalam wilayah atau perkampungan tertentu, penghuninya sangat homogen dalam arti terdiri dari satu marga. Menurut cerita lokal masing-masing marga berasal dari seorang pionir yang dulunya membuka daerah yang bersangkutan. Marga pionir tersebutlah yang kemudian menjadi marga raja di wilayah itu. Huta/kampung adalah sebuah kelompok rumah yang berdiri di sebuah kawasan yang dihuni oleh beberapa keluarga yang terikat dalam satu kerabat. Huta/kampung ini dibangun sebagai identitas yang akan menjelaskan asal usul kekerabatannya, maka selanjutnya huta akan dinamai sebagai huta marga. (Ketut Wiradnyana, Taufiqurrahman Setiawan. 2013). Begitu pula halnya dengan marga Sidauruk. Mereka membangun sebuah huta/perkampungan yang dinamakan Huta Bolon dan dipimpin oleh Raja Sidauruk. Huta Bolon Simanindo berada di Desa Simanindo, Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir. Huta Bolon Simanindo didirikan oleh Marga Sidauruk (kerajaan lokal pada masanya). Pada masa penjajahan kolonial Raja Huta Bolon Simanindo dijadikan sebagai Kepala Nagari, terbukti dari masih berdiri peninggalan rumah emper Belanda (sekarang dinamai pemilik dengan Ruma Kaca) dan setelah merdeka habislah kepemimpinan Nagari, kemudian huta (kampung) ini dikelola oleh keturunan Marga Sidauruk dimulai Tahun 1960-an. Huta ini dikelola oleh yayasan yakni Yayasan Huta Bolon. Huta Bolon ini sangat terkenal ke seluruh penjuru dunia dan merupakan objek wisata unggulan di Kabupaten Samosir dengan jumlah pengunjung terbanyak khususnya Wisatawan mancanegara. Daya tarik wisata yang dipertunjukkan kepada wisatawan adalah Pertunjukan Tortor Batak dan Pertunjukan Sigalegale yang dilakukan 2 kali *show* setiap hari. Daya Tarik lainnya adalah 3 rumah batak, 4 sopo, berbagai koleksi peninggalan Raja Sidauruk, parik nihuta

		keliling bambu (tanah yang ditimbun kemudian ditanami bambu) dan gapura yang terbuat dari batu mamon. Tata letak rumah dan parik keliling masih asli hanya pada salah satu rumah adat atap ijuk diganti dengan atap bahan seng. Pada awal berdirinya Huta Bolon Simanindo terdapat 5 (lima) rumah adat, dua diantaranya terbakar, tidak dibangun kembali (lahan kosong) yaitu diantara rumah adat nomor 1, 2 dan lahan kosong paling pinggir. Rumah adat nomor 2 adalah rumah raja yang dibangun pertama kali, kemudian raja memiliki anak lelaki 2 (dua) orang dan dibangun rumah adat yaitu rumah adat yang berada di sebelah kiri (1) dan kanan (2). Bangunan rumah adat yang lebih kecil disebut sopo, diperuntukkan untuk tempat padi (lumbung padi) dan serdadu. Jumlah sopo ada 4 (empat) buah, sopo 1 adalah tempat menumbuk padi, sopo 2 tempat padi dan pengawal raja, untuk selanjutnya dibangun satu sopo setelah tempat ini dijadikan wisata sebagai tempat sigale-gale (kondisi rusak). Rumah-rumah adat ini sudah pernah dipugar atapnya karena sudah bocor dan rusak. Untuk masa sekarang rumah-rumah adat di Huta Bolon sudah beralih fungsi, tidak sepenuhnya dijadikan hunian melainkan tempat koleksi berbagai tinggalan Raja Sidauruk. Rumah nomor 1 (Ruma Sitolu Bea) difungsikan sebagai ruang ganti dan tempat beristirahat para penari dan pemusik tradisional, rumah nomor 2 untuk tempat Pargossi bermain musik Gondang Bolon dan rumah nomor 3 masih ditempati keluarga Sidauruk. Kondisi rumah 1 dan 2 sudah rusak, atap ijuknya sudah bocor, dinding, lantai dan tiang sudah lapuk dan busuk, karena pada musim hujan air merembes. Sejak Tahun 1969, Huta Bolon dikelola sebagai objek wisata dan sangat sering dikunjungi oleh pejabat tinggi dari luar negeri maupun dalam negeri. Tahun 1982, Raja Hendrik dan Ratu Juliana dari Belanda dalam kunjungannya ke Indonesia, juga berkunjung ke Perkampungan Huta Bolon Simanindo. Tahun 2020, Raja William Alexander dan Ratu Maxima Zorrguletta Cerutti dari Belanda dalam kunjungannya ke Indonesia, juga berkunjung ke Huta Bolon Simanindo. Selain itu, Huta Bolon juga menjadi lokasi syuting film nasional dan video *teaser* promosi pariwisata Indonesia. Huta Bolon Simanindo merupakan salah satu huta di Samosir yang hingga saat ini masih menampakkan bagian penting dari sebuah huta, yaitu adanya pagar keliling yang tersusun dari

timbunan tanah, yang di atasnya ditanami dengan rumpun bambu, pagar seperti itu dikenal sebagai parik nihuta. Hingga saat ini kondisi parik masih cukup baik, karena sisi depan masih dapat mewakili atau menunjukkan bagaimana bentuk parik pada berbagai huta di Samosir di masa lalu. Pendirian kampung pada jaman dahulu mempunyai unsur-unsur yaitu, adanya *parik nihuta*, ada batu lesung, rumah batak, sopo, harbangana (pintu masuk terbuat dari batu alam), adanya vegetasi bambu/ pohon hariara atau pohon beringin di sekeliling kampung, dan rumah adat gorga. Unsur-unsur yang masih dapat kita temukan pada Huta Bolon adalah:

1. Parik (Pagar) Huta Bolon

   Huta Bolon dikelilingi oleh struktur pagar keliling huta yang disebut Parik Huta Bolon (12.17.01.2008.3.2021.SMS-HBLN.001) yang terbuat dari tebal dinding rata-rata 3,8 m, tinggi tertinggi dinding 3 m, dengan pintu yang terbuat dari susunan batu momo, denganlebar pintu masuk 1,1 m x 2,2m. Gerbang huta terletak disebelah kanan yang terbuat dari susunan batu momo yang lebih rendah dari parik nihuta.Sisi sebelah Barat adalahbagian yang paling tinggi dan hampir sejajar dengan jalanraya, sedangkan sisi Utara (belakang) bagian yang paling rendah 1,2 m. Parik nihuta ini merupakan benteng pelindung dan pembatas perkampungan dengan rumah-rumah dan perkampungan di sekitarnya. Parik Nihuta bagian belakang kelihatan semakin rendah, karena sudah dibongkar dan dibangun jalan setapak serta jalan menuju toilet wisata. Sedangkan bagian kiri, kanan dan depan masih dalam kondisi baik dan terawat serta ditumbuhi bambu sebagai pelindung kampung dan ciri khas kampung zaman dahulu.

2. Rumah Batak Sitolu Bea

   Di huta ini terdapat 2 deret bangunan yang saling berhadapan, berjumlah 7 (tujuh) bangunan yakni 3 unit rumah batak dan 4 sopo. Rumah Batak Sitolu Bea (12.17.01.2008.2.2021.SMS-HBLN.002) masih berdiri namun sudah miring, atap dalam kondisi rusak berat (bocor), dinding berlubang dimakan rayap dan lapuk, lantai sudah lapuk dan sudah dalam kondisi rusak berat sehingga

tidak dihuni dan tidak dimanfaatkan lagi sebagai hunian atau sebagai ruang ganti para penari tradisional, karena tidak layak huni lagi.

3. Rumah Raja Sidauruk

Rumah Raja Sidauruk (12.17.01.2008.2.2021.SMS-HBLN.003) adalah rumah yang dibangun pertama kali, kemudian raja memiliki anak lelaki dua orang dan dibangunlah dua rumah adat yaitu rumah adat yang berada disebelah kiri (1) dan kanan (2). Rumah Raja berada pada urutan kedua (ditengah) dari tiga rumah Batak yang masih berdiri. Rumah Raja ini memiliki gorga yang lengkap berupa singa-singa, ulupaung, gajah dompak, serta motif-motif sulur berbeda dengan dua rumah lainnya. Sejak Tahun 1968, rumah raja ini dimanfaatkan sebagai tempat pargossi untuk pertunjukan tortor lengkap dengan alat musik tradisional.

Kondisi saat ini sudah rusak berat, bagian atap yang terbuat dari ijuk sudah rusak dan bocor, sebagian dinding sudah lapuk dan dilubangi kumbang, sebagian lantai sudah lapuk, tiang masih kondisi baik, dan gorga bagian depan sudah buram, dan rest plank sudah rubuh. Pada bulan Agustus Tahun 2021 Balai Pelestarian Cagar Budaya Aceh melakukan pemugaran terhadap rumah Raja Sidauruk ini.

4. Patung Ulubalang Huta Bolon

Sepasang Patung Batu (12.17.01.2008.1.2021.SMS-HBLN.006 dan 2.17.01.2008.1.2021.SMS-HBLN.007) berbentuk manusia sedang duduk. Ulubalang ini dulunya ditempatkan di Harbangan Huta Bolon Simanindo didirikan oleh Marga Sidauruk (kerajaan lokal pada masanya). Ulubalang bertugas sebagai penjaga keamanan huta/perkampungan. Biasanya ditempatkan di pintu masuk sebuah perkampungan/huta. Ulu balang ini dulunya ditempatkan di Harbangan Ni Huta pintu masuk menuju perkampungan/huta, dan diyakini sebagai Satpam masa kini yang bertugas mengawasi tamu-tamu yang akan berkunjung ke sebuah kampung dan menjaga keamanan seisi kampung/huta. Posisinya saat ini berada di dekat tangga museum (sebelah kanan), satu ulubalang masih dalam keadaan utuh sedangkan yang satu lagi sudah rusak/keropos.

Kondisi Saat Ini	:	Rumah Batak Sitolu Bea Huta Bolon ini sudah dalam kondisi baik setelah dilakukan revitalisasi oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya Aceh sejak Agustus 2021.
Latar Belakang Sejarah dan Riwayat Penanganan (Penelitian dan Pelestarian)	:	Pada masa penjajahan kolonial Raja Huta Bolon Simanindo dijadikan sebagai Kepala Nagari, terbukti dari masih berdiri peninggalan rumah emper Belanda dan setelah merdeka habislah kepemimpinan nagari, kemudian huta ini dikelola oleh Yayasan Huta Bolon Simanindo untuk menjadi tempat wisata. Pada awal berdirinya Huta Bolon Simanindo terdapat 5 (lima) rumah adat namun sekarang tinggal tiga rumah adat diantaranya adalah Rumah Batak Sitolu Bea dan Rumah Raja Sidauruk. Di dalam perkampungan juga terdapat 4 (empat) *sopo* diperuntukkan untuk lumbung penyimpanan padi, tempat menumbuk padi, tempat tinggal serdadu dan pengawal raja. Belakangan ini dua rumah Batak sudah beralih fungsi dari hunian menjadi ruang ganti pakaian penari/tempat istirahat dan tempat pargossi untuk memainkan gondang (musik tradisional) untuk pertunjukan tortor yang diperuntukkan untuk dinikmati wisatawan. Satu rumah Batak masih dihuni oleh keluarga keturunan Raja Sidauruk. Kondisi 2 (dua) rumah batak saat ini yakni rumah 1 dan 2 sudah rusak berat, atap ijuknya lapuk dan bocor, pada musim hujan air merembes masuk dan membuat tiang, lantai dan dinding menjadi lapuk. Beberapa lembar dinding juga sudah berlubang dimakan rayap/kumbang, restplank rumah raja (rumah nomor 2) sudah lapuk dan patah, gorga sudah pudar sebelum dipugar oleh BPCB Aceh). Tanaman bambu yang mengelilingi parik nihuta masih terawat baik, demikian juga dengan 4 (empat) sopo masih terawat baik dan masih dimanfaatkan sebagai tempat menonton pertunjukan tortor bagi wisatawan. (Narasumber setempat Ibu Tiolina Sinambela).
Status Hukum dan Kepemilikan	:	Yayasan Huta Bolon.
Kesesuaian kriteria	:	☐ mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya; dan ☐ menyimpan informasi kegiatan manusia pada masa lalu.

Dokumentasi (Foto, Peta, Gambar)		 Rumah Sitolu Bea dan Rumah Raja Sidauruk di Huta Bolon (Dok. Tim Registrasi Cagar Budaya Kabupaten Samosir, 2021) (Dok. Tim Registrasi Cagar Budaya Kabupaten Samosir, 2021) Harbangan Huta Bolon (Dok Tim Registrasi Cagar Budaya Kabupaten Samosir, 2021

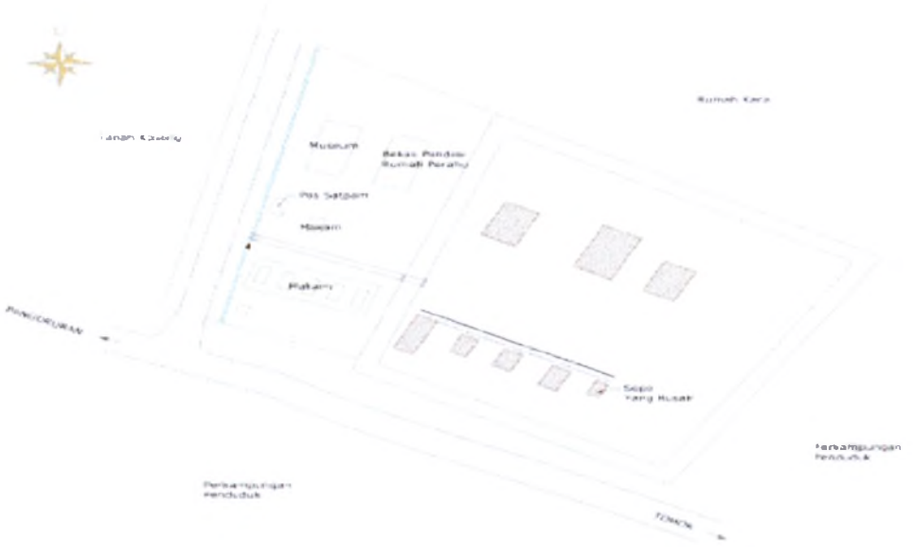

Denah Huta Bolon
(Dok. Tim Registrasi Cagar Budaya Kabupaten Samosir, 2021)

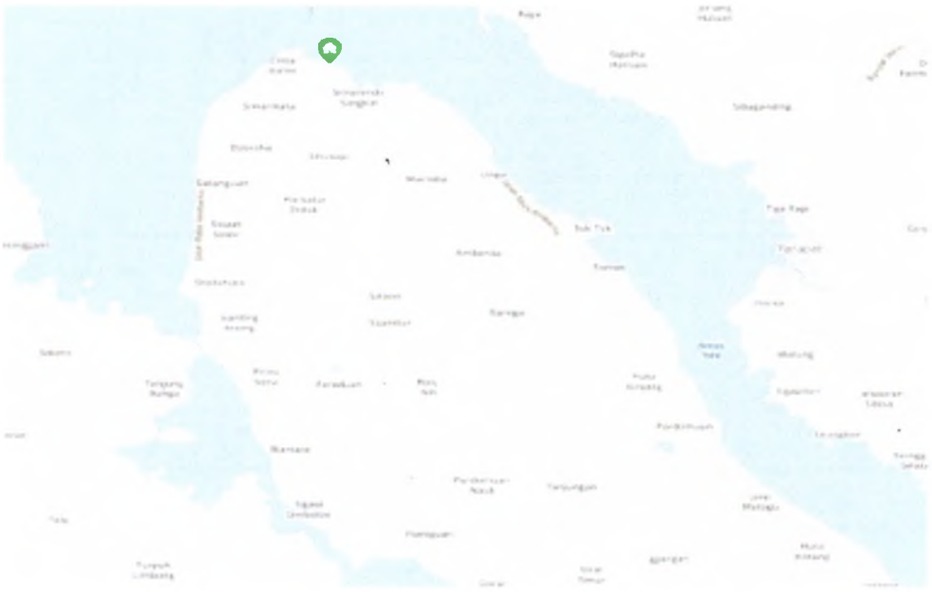

Lokasi Huta Bolon
(*https://maphub.net/taufiqurrahman/cagar-budaya-samosir)*

BUPATI SAMOSIR

VANDIKO T. GULTOM